

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, KEPATUHAN  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK UMKM  
TERHADAP KEWAJIBAN PP NO 46  
TAHUN 2013**

**(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP  
Pratama Surabaya Karangpilang)**

**ARTIKEL ILMIAH**



Oleh :

**MAF'ULA ROHKMA**

**2011310851**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2015**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Maf' ula Rohkma

Tempat, Tanggal Lahir : Majokerto, 24 September 1992

N.L.M : 2011310851

Jurusan : Akuntansi

Program pendidikan : Strata 1

Konsetrasi : Audit dan Perpajakan

Judul : Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Kesadaran  
Wajib Pajak UMKM terhadap Kewajiban PP No. 46 Tahun  
2013 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di  
KPP Pratama Surabaya Karangpilang)


**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,  
Tanggal: 25 Februari 2015



**(Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si.)**

Ketua Program Sarjana Akuntansi,  
Tanggal: 05 Maret 2015



**(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si.)**

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, KEPATUHAN  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK UMKM  
TERHADAP KEWAJIBAN PP NO 46  
TAHUN 2013**

**(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP  
Pratama Surabaya Karangpilang)**

**Maf'ula Rohkma**

STIE Perbanas Surabaya

Email: [mafula.rohma@yahoo.com](mailto:mafula.rohma@yahoo.com)

*This research examined to analyse the influence of concept level, compliance and consciousness taxpayer of middle low industry businessman to the tax obligation the presence of Government Regulation 46 Year 2013. The respondent from this research are middle low industry businessman in Surabaya Karangpilang. The sampling method used is judgement sampling method. The data that used by this research was primary data it was collected by questionnaires. The questionnaires can be used in analysis total 83 questionnaires from 100 questionnaires were distributed. This research used multiple regression analysis to test the hypotesis. The result of this research found that the concept level, compliance and consciousness taxpayer of middle low industry businessman have significantly influence to the tax obligation the presence of Government Regulation 46 Year 2013.*

**Key words** : concept level, compliance, consciousness taxpaye, tax obligation the presence of Government Regulation 46 Year 2013.

## **PENDAHULUAN**

Banyaknya dana yang dibutuhkan oleh pemerintah didalam menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan, menjadikan pemerintah melakukan pemungutan dari berbagai sumber yang ada di Negara. Salah satu bentuk sumber kekayaan negara yang terbesar yaitu berasal dari sektor pajak. Indonesia merupakan negara dengan sumber pendapatan pajak terbesar. Banyaknya UMKM yang tersebar serta hampir dijumpai di seluruh wilayah menjadikan

pemerintah melirik sektor ini sebagai salah satu obyek pemenuhan pajaknya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga banyak memberikan kontribusi pembayaran pajak yang besar bagi suatu negara.

Menurut data dari (Admin:<http://accounting.binus.ac.id>) menyatakan banyaknya usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia memberikan peran signifikan didalam perekonomian nasional, dibuktikan dengan jumlah UMKM dari 56 juta unit sebesar 60% dari

total *Gross Domestic Product* (GDP) memberikan sumbangnya untuk negara. Oleh karena itu pada tanggal 1 Juli 2013 telah diberlakukan PP No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini memberlakukan tarif 1% dari omset bulanan yang berlaku untuk usaha yang memiliki omset kurang dari 4,8 milyar pertahunnya.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 juga memiliki beberapa permasalahan yang ada antara lain pertama pelaku usaha mikro kecil dan menengah umumnya terkendala pada akses pemasaran produk serta menjaga standarisasi produknya. Kedua, wajib pajak belum sepenuhnya paham dalam menghitung keuntungan dan omset usaha, sebagai dasar pembayaran pajak. Ketiga, banyaknya UMKM yang belum mengerti akan kewajibannya serta tata cara dalam pembayaran pajak. Keempat, keenganan UMKM membayar pajak dikarenakan keberatan atas tarif pajak. Kelima, banyaknya UMKM terkendala dalam membayar di bank. Permasalahan yang ada pada para UMKM seringkali didasarkan pada kurang pahamnya mereka tentang pajak.

Belakangan ini banyaknya kasus perpajakan di Indonesia yang menjadikan wajib pajak yang ada merasa khawatir akan pembayaran pajaknya akan disalahgunakan oleh pihak terkait, kondisi tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu adanya *tax gap* dalam perpajakan yaitu adanya kesenjangan penerima pajak yang seharusnya dengan realisasi yang ada untuk setiap tahunnya. Hal tersebut mempengaruhi kewajiban perpajakan yang ada. Kewajiban pajak sendiri dapat terpenuhi ketika kesadaran dari wajib pajak juga ada.

Penelitian ini dimotivasi dari penelitian yang dilakukan Eunike Jacklyn Susilo & Betri Sirajuddin (2013) dengan judul Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat). Penelitian

tersebut memiliki hasil temuan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak tentang PP No.46 Tahun 2013 masih sangat minim. Sehingga kesimpulannya bila wajib pajak tidak paham akan peraturan pajak yang diterapkan, maka kewajiban pajak tersebut kurang terpenuhi, jadi akan saling adanya keterkaitan antara keduanya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis lakukan yaitu terletak pada obyek penelitian, variabel penelitian, jenis penelitian peneliti terdahulu menggunakan kualitatif sedangkan peneliti sekarang menggunakan kuantitatif dengan uji regresi berganda.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian serta menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban PP No. 46 Tahun 2013 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang).

Masalah penelitian ini adalah: (1) Apakah tingkat pemahaman peraturan berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban PP No 46 Tahun 2013? (2) Apakah kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban PP No 46 Tahun 2013? (3) Apakah Kesadaran wajib pajak UMKM berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban PP No 46 Tahun 2013?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman peraturan, kepatuhan wajib pajak UMKM dan kesadaran wajib pajak UMKM terhadap kewajiban PP No.46 Tahun 2013.

## **RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS**

### **Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Mas'ud Susanto, (2014:2) sebagai berikut: (1) Rochmat Soemitro mengatakan bahwa Pajak merupakan suatu bentuk iuran dari

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang secara langsung dapat ditunjukkan serta dipergunakan dalam membayar pengeluaran umum. (2) Soeparman Soemahamidjaja mengatakan bahwa pajak merupakan bentuk iuran wajib berupa utang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang digunakan untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam menguasai kesejahteraan umum. (3) PJA. Andriani menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu bentuk iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) serta terutang oleh wajib pajak yang wajib membayar berdasarkan peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara, untuk menyelenggarakan pemerintah.

Definisi-definisi mengenai pajak seperti yang ditunjukkan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pajak merupakan salah satu bentuk iuran yang dibayarkan oleh rakyat yang terkena pajak kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam mengembangkan negara dengan tidak adanya hubungan timbal balik secara langsung yang ditunjukkan.

### **Fungsi Pajak**

Perpajakan yang ada disuatu negara memiliki fungsi tertentu didalamnya. Adapun fungsi pajak menurut (Erly Suandy, 2011:14) yaitu:(1) Fungsi penerimaan (*Budgetair*) merupakan memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan membiayai pengeluaran negara. (2) Fungsi mengatur (*Regulered*) merupakan alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial ataupun politik untuk tujuan tertentu .

### **Jenis pajak**

Pajak dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya. Menurut Waluyo, (2010:12) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok antara lain: (1) Menurut golongan, pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. (2) Pajak menurut sifatnya dikelompokkan menjadi pajak subyektif dan pajak obyektif. (3) Pajak menurut pemungutan dan pengelolaannya yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

### ***Social Learning Theory* (Teori Pembelajaran Sosial)**

*Social Learning Theory* (Teori Pembelajaran Sosial) merupakan teori dimana seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman (Badura, 1997). Teori ini memiliki empat proses dalam pembelajaran sosial yaitu: (1) Proses perhatian (*attentional*), (2) Proses penahanan (*retention*), (3) Proses reproduksi motorik, (4) Proses penguatan (*reinforcement*). Menurut penelitian Arum (2012) menjelaskan bahwa *Social Learning Theory* ini menjelaskan perilaku wajib pajak yang ada didalam suatu negara dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayarannya terhadap peraturan pajak yang berlaku dinegara tersebut.

### **Tingkat Pemahaman**

Pemahaman berasal dari kata dasar paham. Yasyin, S (2000:305) menyatakan bahwa kata paham berarti mengerti, maklum serta memahamai. Pemahaman mengenai peraturan pajak adalah sejauhmana seorang wajib pajak mengetahui dalam hal seperti menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutangnya atas kewajiban.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang berarti suka menurut, taat kepada aturan atau perintah yang ada. Seorang wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang ada taat terhadap

peraturan yang berlaku serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan atas penyetoran pajaknya. Selain itu juga patuh ketika melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Sapriadi, 2013).

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak sendiri yaitu merupakan keadaan wajib pajak dalam memahami realitas dan bagaimana bertindak atau menyikapi realitas. Kesadaran akan penundaan pembayaran pajak yang ada akan merugikan negara dan memperlambat perbaikan serta pembangunan dinegara tersebut.

### **Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2013**

Peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013 merupakan peraturan perpajakan yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Usaha yang dikenai tarif peraturan pajak ini adalah jenis usaha dengan omset kurang dari 4,8 milyar dalam satu tahun pajak. Pemotongan omset dari peraturan ini yaitu 1% dari omset perbulan dengan kualifikasi jumlah omset pertahunnya yang kurang dari 4,8 milyar.

### **Hubungan Variabel Tingkat Pemahaman dengan Kewajiban PP No. 46 Tahun 2013**

Pemahaman akan peraturan perpajakan akan berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban peraturan perpajakan yang ada. Jika para wajib pajak yang ada paham terhadap ketentuan dan konsekuensi yang ada bila tidak menjalankan kewajibannya maka akan berdampak buruk bagi perkembangan negara

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eunike Jacklyn Susilo & Betri Sirajuddin, (2013) menyatakan hasil bahwa minimnya pemahaman masyarakat

tentang PP No.46 Tahun 2013 dikarenakan belum maksimalnya pengenalan PP No. 46 Tahun 2013 kepada kalangan UMKM. Berdasarkan hasil yang ada maka dapat disimpulkan, ketika pemahaman wajib pajak kurang maka akan berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban didalam pembayaran pajaknya.

### **Hubungan Variabel Kepatuhan dengan Kewajiban PP No.46 Tahun 2013**

Wajib pajak akan patuh terhadap peraturan perpajakan yang telah dibuat, jika wajib pajak tersebut mengetahui dampak yang ditimbulkan ketika seorang wajib pajak tidak mematuhi peraturan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Febri Mulyosari (2008) memperoleh hasil bahwa ketika wajib pajak yang ada telah patuh terhadap ketentuan secara sukarela dalam membayar kewajibannya maka penerimaan pajak negara akan meningkat dan mengakibatkan pengaruh positif terhadap perkembangan negaranya.


### **Hubungan Variabel Kesadaran dengan Kewajiban PP No. 46 Tahun 2013**

Pemenuhan sektor perpajakan sendiri dapat terjadi jika masyarakat atau wajib pajak yang ada memiliki kesadaran akan pentingnya peraturan perpajakan yang telah dibuat. Secara langsung tingkat kesadaran wajib pajak yang ada sangat memiliki peran positif terhadap peraturan yang telah dibuat.

Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan pada variabel tingkat kesadaran dan kualitas layanan terhadap kemauan dalam membayar pajak. Menurut Arum, H. P (2012) didalam penelitiannya mengemukakan bahwa kesadaran menjadi kendala dari pengumpulan pajak yang ada. Jika kesadaran wajib pajak rendah maka wajib pajak yang ada kurang didalam pemenuhan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Dikarenakan tingkat kesadaran memiliki

pengaruh terhadap kewajiban peraturan perpajakan yang ada.

Agar dapat mengetahui bagaimana hubungan antar variabel yang diteliti berdasarkan landasan teori pada pemahaman, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak UMKM terhadap kewajiban peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013. Oleh karena itu peneliti memilih beberapa variabel dan membangun sebuah model hubungan antara variabel yang ada bisa dilihat pada kerangka pemikiran dibawah ini:



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kewajiban PP No.46 Tahun 2013.
- H2 : Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap Kewajiban PP No. 46 Tahun 2013.
- H3 : Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap Kewajiban PP No. 46 Tahun 2013.

## **METODE PENELITIAN**

### **Klasifikasi Sampel**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif karena menggunakan data kuantitatif yang dinyatakan melalui simbol-simbol dan angka-angka. Dilihat dari tujuan, rancangan penelitian ini adalah studi kausal, sebab tujuan penelitian berusaha menjelaskan hubungan sebab-akibat dalam bentuk pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis. Sedangkan dari jenis datanya, penelitian ini menggunakan data primer serta termasuk dalam penelitian *stastical study* dikarenakan penelitian menjelaskan karakteristik populasi melalui sampel dengan menggunakan uji statistik. Peneliti menggunakan alat uji statistik

menggunakan *SPSS 17.00* dengan uji regresi linier berganda.

### **Identifikasi variabel**

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen dan variabel independen. Variabel Independen yaitu pemahaman peraturan (X1), kepatuhan wajib pajak (X2), kesadaran wajib pajak (X3). Variabel Dependen atau terikat yaitu kewajiban PP No. 46 Tahun 2013 (Y).

### **Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel**

#### **Variabel dependen**

Definisi operasional mengenai variabel independen penelitian akan dijelaskan sebagai berikut: Tingkat pemahaman peraturan pajak merupakan cara dimana wajib pajak yang ada mengerti terhadap semua hal yang berhubungan PP No. 46 Tahun 2013. Menurut Siregar dkk (2012) dan Hardiningsih (2011) indikator yang dipakai variabel ini yaitu: (1) Pemahaman akan ketentuan peraturan PP No 46 tahun 2013, (2) Mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, (3) Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, (4) Membayar pajak tepat waktu, (5) Pemahaman wajib pajak harus memiliki NPWP, (6) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban.

Selain itu variabel lainya yaitu kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap ataupun prilaku yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajibanya sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah dibuat. Madewing (2013) menyatakan indikator yang dipakai didalam variabel tingkat kepatuhan yaitu : (1) Pendaftaran wajib pajak, (2) Penghitungan pajak, (3) Pembayaran, (4) Pelaporan surat pemberitahuan, (5) Pembukuan.

Variabel lainya yaitu kesadaran wajib pajak maksudnya kesadaran dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak sendiri merupakan keadaan manusia dalam memahami realitas dan bagaimana bertindak atau menyikapi realitas. Variabel yang digunakan sebagai indikator didalam penelitian ini berasal dari penelitian (Widyawati dan Nurlis, 2010) yaitu :

1. Pajak adalah sumber terbesar negara.
2. Pajak digunakan untuk membangun negara.
3. Penundaan pembayaran akan memperlambat pembangunan negara.
4. Membayar pajak tidak sesuai jumlah akan merugikan negara.

### **Variabel independen**

Kewajiban PP No 46 Tahun 2013 merupakan suatu bentuk pengabdian serta sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk pembangunan negara dengan rasa tanggung jawab. Variabel ini diukur dengan skala yang ada dengan menggunakan acuan indikator menurut (Widyawati dan Nurlis, 2010) antara lain:

- a. Kewajiban konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak.
- b. Dokumen yang diperluhkan dalam membayar pajak
- c. Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak
- d. Informasi mengenai batas pembayaran pajak
- e. Kewajiban terdaftar sebagai wajib pajak

### **Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi yang digunakan dari penelitian adalah seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Sampel dari penelitian ini adalah pemilik UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi diwilayah Surabaya Karangpilang. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang sampai tahun 2014 adalah 4.545. Peneliti menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitiannya, dengan menggunakan rumus menurut (Sanusi, 2011:101) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Na^2}$$

$$n = \frac{4.545}{1 + 4.545(0.1)^2}$$

= 99,98 dibulatkan menjadi 100 sampel

Keterangan : n = Ukuran Sampel  
 N = Ukuran populasi  
 e = Toleransi ketidakteelitian (dalam penelitian ini adalah 10%)

Teknik pengambilan data yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu suatu metode dengan menetapkan sampel berdasarkan kriteria dan kuota tertentu. Adapun penarikan sampel non probabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *judgement sampling*. *Calon responden* harus memiliki kriteria tertentu berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh peneliti.

### **Data dan Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah data primer. Data primer untuk penelitian ini diperoleh dari menyebarkan kuesioner kepada responden yang sesuai dengan karakteristik sampel. Kuesioner dibagikan kepada responden secara langsung yang merupakan salah satu bentuk perhatian kepada responden untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menjawab butir pertanyaan



yang ada. Jenis kuesioner yang dibagikan kepada responden merupakan kuesioner yang bersifat tertutup.

### Alat Analisis

Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda dalam penelitiannya. Untuk menjawab rumusan masalah dan pembuktian hipotesis maka penulis melakukan langkah-langkah pengujian antara lain: peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan obyek penelitian. Pengukuran variabel penelitian peneliti menggunakan uji kualitas data yang terdiri dari: uji validitas dan uji reliabilitas.

Peneliti juga menguji kelayakan model regresi penelitiannya dengan menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari: (1) uji normalitas merupakan alat uji yang digunakan untuk menguji apakah dalam regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal dengan nilai tingkat signifikansi  $>0,05$ . (2) uji multikolinieritas, yaitu untuk menguji apakah model regresi ditemukan terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Adanya multikolinieritas dapat diketahui dengan nilai *tolerance value*  $< 0,1$ , sedangkan untuk *VIF*  $> 10$ . 3) uji heteroskedastisitas, merupakan alat uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Suatu data dikatakan heteroskedastisitas jika tingkat signifikansinya  $<0,05$ .

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Adapun formula persamaan regresi berganda yang ada sebagai berikut:

$$Y = b + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

b = Koefisien regresi model

Y = Kewajiban PP No. 46 Tahun 2013

X<sub>1</sub> = Tingkat pemahaman peraturan

X<sub>2</sub> = Kepatuhan wajib pajak

X<sub>3</sub> = Kesadaran wajib pajak

e = eror atau variabel pengganggu

Penelitian ini juga menggunakan uji F, uji Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan uji t untuk mengetahui hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Berdasarkan data yang telah terkumpul dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh peneliti sebanyak 100 responden di wilayah KPP Pratama Surabaya. Sebesar 83 data responden yang bisa diolah menunjukkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan dan lama usaha. Selain itu analisis deskriptif lainnya yaitu tentang jawaban responden pada masing-masing item pertanyaan didalam variabel penelitian.

Berdasarkan data yang ada analisis deskriptif berdasarkan jenis kelamin menunjukkan mayoritas responden penelitian adalah laki-laki sebesar 61,4%. Hal tersebut dikarenakan mengingat laki-laki lebih memiliki kemampuan didalam memulai serta mengelola usaha dengan baik. Sebesar 33,7% umur responden mayoritas adalah 20-25 tahun. Mungkin dikarenakan pada umur tersebut banyak orang yang termotivasi untuk membuat usaha. Sedangkan mayoritas responden yang ada memiliki pendidikan SLTA dengan presentase 89,2% dengan lama usaha yang tertinggi yaitu 3-10 tahun dengan presentase 43,4%.

Berdasarkan analisis deskriptif pada jawaban responden yang ada pada setiap variabelnya dengan melihat rata-rata akumulasi jawaban secara keseluruhan serta rata-rata yang mendominasi untuk item pertanyaannya. Untuk variabel pemahaman peraturan menunjukkan rata-

rata keseluruhan dari item pertanyaan yang ada adalah sebesar 3,88 yang termasuk dalam katagori setuju dengan rata-rata tertinggi yaitu pada item pertanyaan ke kesembilan sebesar 4,04 yang menyatakan bahwa responden setuju setelah menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) maka wajib pajak akan menerima tanda bukti pemasukan SPT.

Variabel kepatuhan wajib pajak sendiri memiliki rata-rata keseluruhan 3,84 yang termasuk dalam katagori setuju. Untuk rata-rata tertinggi dari pertanyaan pada variabel ini yaitu pertanyaan ketujuh sebesar 4,05 yang menyatakan bahwa responden setuju ketika terdapat pengawasan dari KPP akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak rata-rata keseluruhan sebesar 4,05 yang termasuk dalam katagori setuju. Untuk rata-rata tertinggi dari pertanyaan pada variabel ini yaitu pertanyaan ketiga sebesar 4,10 yang menyatakan bahwa responden setuju ketika wajib pajak melakukan penundaan atas pembayaran maka akan merugikan negara. Variabel dependennya yaitu kewajiban PP No. 46 Tahun 2013 yang secara deskriptif menunjukan bahwa rata-rata secara keseluruhan 3,90 yang termasuk dalam katagori setuju. Untuk rata-rata tertinggi dari pertanyaan pada variabel dependen ini yaitu pada pertanyaan empat sebesar 4,31 yang menyatakan bahwa responden sangat setuju ketika seseorang memiliki jenis usaha memiliki tempat tetap dan tidak dalam kategori bongkar pasang maka memiliki kewajiban untuk membayar PP No 46 tahun 2013.

## Analisis Statistik

### Uji validitas

Pengujian validitas digunakan untuk menguji apakah instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar mampu mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Hasil pengolahan data yang ada dapat dikatakan valid jika korelasi signifikannya kurang dari 0,05.

pengujian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan dari 83 sampel besar yang diteliti menunjukkan semua variabel penelitian dikatakan valid dikarenakan tingkat signifikansi dari masing-masing item pertanyaan kurang dari 0,05.

### Uji reliabilitas

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Alpha	Nilai kritis	Ket
X1	0.773	0.6	Reliabel
X2	0.675	0.6	Reliabel
X3	0.761	0.6	Reliabel
Y	0.708	0.6	Reliabel

Sumber: Lampiran 5, data diolah

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan peneliti menunjukan dari keempat variabel penelitian menunjukkan data yang ada reliabel, dikarenakan tingkat *cronbach alpha* > 0,6.

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

**Tabel 2**  
**Hasil Nilai Signifikansi Uji Kolmogorov Smirnov**

	Unstandardized Residual	
N	83	
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.06838805
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.082
	Positive	.082
	Negative	-.052
Kolmogorov-Smirnov Z	.745	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.636	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Lampiran 6, data diolah

Berdasarkan data yang diolah menyatakan untuk uji normalitas menunjukkan hasil nilai uji *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0.745 dengan nilai signifikansi 0.636 yang menunjukkan bahwa nilai K-S lebih besar dari  $\alpha = 0.05$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel yang ada terdistribusi normal.

## 2. Uji multikolinieritas

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF
Pemahaman Peraturan	0,940	1.064
Kepatuhan Wajib Pajak	0,915	1.092
Kesadaran Wajib Pajak	0,940	1.063

Sumber: Lampiran 6, data diolah

Berdasarkan data yang telah diolah menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari variabel independen dalam penelitian menunjukkan nilai diatas 0,10. Sedangkan nilai VIF menunjukkan hasil yang lebih kecil dari 10. Maka kesimpulannya bahwa model regresi yang ada menunjukkan tidak adanya multikolinieritas dan menunjukkan bahwa asumsi non multikolinieritas terpenuhi.

## 3. Uji heteroskedastisitas

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig
Constants	0,019
Pemahaman Peraturan	0,279
Kepatuhan Wajib Pajak	0,865
Kesadaran Wajib Pajak	0,415

Sumber : Lampiran 3, data diolah

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menunjukkan besarnya nilai signifikansi dari ketiga variabel independen yaitu pemahaman peraturan,

kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak melebihi 0,05. Hal tersebut berarti tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen dari penelitian.

## Pengujian Hipotesis

Hasil pengolahan data yang telah dilakukan peneliti menunjukkan hasil untuk persamaan regresi seperti berikut:

**Tabel 5**  
**Hasis Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandar dized Coefficients		Standar. Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 Constant	26.487	3.987		6.643	.000
X1	.378	.074	.496	5.109	.000
X2	-.292	.103	-.278	-2.825	.006
X3	-.303	.141	-.209	-2.151	.035

a. Dependent Variable: Kewajiban PP No 46 Tahun 2013

Sumber : Lampiran 7, data diolah

Berdasarkan hasil uji diatas, maka persamaan regresinya adalah

$$Y = 26,487 + 0,378X_1 - 0,292X_2 - 0,303X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kewajiban PP No.46 Tahun 2013

X<sub>1</sub> = Pemahaman Peraturan

X<sub>2</sub> = Kepatuhan Wajib Pajak

X<sub>3</sub> = Kesadaran Wajib Pajak

e = Kesalahan Pengganggu

Berdasarkan uji F statistik yang dilakukan menunjukkan F hitung sebesar 11,276 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yang terdiri

dari tingkat pemahaman peraturan, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban PP No. 46 Tahun 2013 serta model regresi dapat dinyatakan fit. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai R sebesar 0,548 atau 54,8%. Nilai adjusted  $R^2$  adalah 0,273, hal ini berarti 27,3% variasi kewajiban PP No 46 Tahun 2013 dapat dijelaskan atau dapat dipengaruhi oleh ketiga variabel independen, sedangkan sisanya ( $100\% - 27,3\% = 72,7\%$ ) dapat dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model yang ada

Uji parsial (uji t) dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 5 yang menunjukkan bahwa dari ketiga variabel independen yang terdiri dari pemahaman peraturan, kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel independennya yaitu kewajiban peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013. Hal tersebut dikarenakan nilai tingkat signifikansinya kurang dari 0,05.

### **Pengaruh Pemahaman peraturan terhadap Kewajiban PP No. 46 Tahun 2013**

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan *SPSS 17.00*, maka dapat dikatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kewajiban. Dapat dilihat dari hasil uji hipotesis yang menunjukkan tingkat signifikansi untuk variabel pemahaman 0,000. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tingkat signifikansi dari penelitian ini kurang dari 0,05

Wajib pajak sendiri akan paham tentang kewajibannya diadakannya sosialisasi dari petugas pajak sendiri, selain itu dengan keinggin tauhan tentang pajak dapat didapat oleh wajib pajak melalui *website* pajak yang dapat diakses dengan mudah oleh wajib pajak. Jika keterbatasan dalam penggunaan *website* wajib pajak juga bisa melakukan dengan media lain seperti memdapatkan informasi

dari surat kabar, buku atau media lainnya. Hal tersebut sepaham dengan *Social Learning Theory* (Teori Pembelajaran Sosial) dimana teori ini merupakan teori ketika seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman (Badura, 1997).

Hasil uji tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayati (2010) dan Nurlis (2010) yang menyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan pengetahuan dan pemahaman berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Dimas Ramadiansyah, dkk (2014) yang menyatakan hasil dari penelitiannya bahwa dari variabel independen terdiri dari tingkat pemahaman berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

### **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kewajiban PP No. 46 Tahun 2013**

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil uji hipotesis yang menunjukkan tingkat signifikansi untuk variabel kepatuhan wajib pajak 0,006. Hasil tersebut berarti bahwa tingkat signifikansi dari kepatuhan wajib pajak kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kewajiban PP No. 46 Tahun 2013.

Seorang wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang ada taat terhadap peraturan yang berlaku serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan atas penyetoran pajaknya. Kepatuhan yang ada juga memiliki teori yang dinamakan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*). Teori kepatuhan sendiri merupakan teori yang mengatur tentang tuntutan akan kepatuhan.

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Choriyatuz Zahidah (2010) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah. Penelitian yang

dilakukan oleh Choriyatuz Zahidah (2010) menyatakan hasil yang ada memiliki pengaruh negatif terhadap kewajiban perpajakannya. Dikarenakan beberapa faktor yang ada yaitu wajib pajak kurang menyadari ketegasan sanksi yang diberikan oleh pemerintah sehingga sering kali para wajib pajak berusaha menghindari atau tidak melaporkan pajaknya sesuai dengan sebenarnya,

### **Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kewajiban PP No. 46 Tahun 2013**

Berdasarkan data yang telah diolah oleh peneliti terdapat hasil uji hipotesis menunjukkan tingkat signifikansi untuk variabel kesadaran wajib pajak 0,035. Hal tersebut berarti tingkat signifikansi dari kesadaran wajib pajak lebih kecil 0,05. sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kewajiban PP No 46 Tahun 2013. Kesadaran wajib pajak sendiri yaitu merupakan keadaan wajib pajak dalam memahami realitas dan bagaimana bertindak atau menyikapi realitas.

Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2011) dan Dimas Ramadiansyah, dkk (2014) yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap pemauan dalam membayar. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Prasetyo (2006) menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh negatif signifikan dengan kewajiban pajak yang ada dikarenakan kurangnya ketegasan sanksi yang diberikan oleh pemerintah sehingga wajib pajak menganggap sanksi yang diberikan bersifat main-main dan tidak ada tindakan lanjutnya.

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan, kepatuhan wajib pajak,

kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban PP No. 46 Tahun 2013. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar di wilayah KPP Surabaya Karangpilang, kuesioner yang didapatkan oleh peneliti sebesar 83 kuesioner dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : (1) Pemahaman peraturan berpengaruh terhadap kewajiban PP No. 46 Tahun 2013. (2) Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kewajiban PP No. 46 Tahun 2013. (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kewajiban PP No. 46 Tahun 2013.

Adapun keterbatasan pada penelitian ini antara lain: (1) Peneliti tidak mendapatkan daftar nama dan alamat responden yang terdaftar di KPP dikarenakan data tersebut dilindungi oleh negara. Sehingga Peneliti merasa kesulitan dalam penyebaran penelitiannya. (2) Peneliti merasa kesulitan dalam menemui responden untuk memberikan kuesioner penelitiannya dikarenakan kesibukan responden yang diteliti. (3) Terdapat beberapa kuesioner yang telah didapatkan oleh peneliti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan menarik simpulan dari penelitian ini, maka saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: (1) Menambah Variabel penelitian. (2) Menambah jumlah responden dan memperluas ruang lingkup penelitian. (3) Peneliti selanjutnya diharapkan mengubah wilayah penelitian dan menggunakan pengujian lain untuk mempermudah pengolahan data serta perbedaan pengujian. (4) Peneliti selanjutnya juga disarankan tidak hanya menggunakan kuesioner tertutup tetapi juga menambahkan kuesioner terbuka serta wawancara untuk menambah informasi yang mendukung penelitian. (5) Bagi pihak KPP untuk lebih giat dan bekerja keras dalam mensosialisasikan variabel-variabel yang dapat berpengaruh besar terhadap kewajiban perpajakan yang ada. (6) Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pembenahan kuesioner

penelitian terutama pada variabel pemahaman peraturan dan kewajiban peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arum, H. P. (2012, Mei). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas. *Skripsi*
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
- Erly Suandy. 2011. Hukum Pajak Edisi 5. Salemba Empat: Jakarta.
- Eunike Jacklyn Susilo & Betri Sirajuddin (2013). Pemahaman Wajib pajak Terhadap Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak UMKM(studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar dikantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat).
- Febri, Mulyosari.2008. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Periode 2002 – 2006 di KPP Tegalsari
- Inansius, Fenny. 2014. *Pajak Dan UMKM* diakses pada tanggal 7 Oktober 2014<http://accounting.binus.ac.id/2014/04/05/pajak-dan-umkm/>
- Madewing, Irmayanti. 2013. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
- Mas'ud Susanto, P. (2014). *Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi)* (Pertama ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pancawati Hardiningsih & Nila Yulianawati, (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, , Volume 3, Hal 126 - 142.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metedologi Penelitian Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat.
- Sapriadi, Doni. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB*. Skripsi. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Siregar, Yuli. Anita. Saryadi, dan Listyorini, Sari. 2012. *Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Volume 1, Nomor. 1: 1-9.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga*, Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Yasyin, S. (2000). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI - SAKU)*. Surabaya: AMANAH Surabaya.